



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON  
Nomor 955.73 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN TANDA TERDAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ) TARBİYATUL MUBTADIIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan tanda daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;  
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tentang Tanda Daftar Lembaga PAUDQ TARBİYATUL MUBTADIIN;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an tanggal 7 Januari 2020
- Memperhatikan : 1. Permohonan Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an PAUDQ 73;  
2. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN TARBİYATUL MUBTADIIN
- Pertama : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an :  
Nama Lembaga : PAUDQ TARBİYATUL MUBTADIIN  
Nomor Statistik : 402232090064  
Alamat Lembaga : Desa/kelurahan Kapetakan Kec. Kapetakan kab. Cirebon
- Kedua : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Cirebon  
pada Tanggal : 28 September 2021

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
3. Kepala KUA yang bersangkutan



NS:402232090064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN CIREBON

PIAGAM TANDA DAFTAR  
LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ)

Diberikan kepada :

1. Nama PAUDQ : TARBIYATUL MUBTADIIN
2. Kepala PAUDQ : Jumroh Nurmina
3. Jalan, Blok, RT/RW : Dusun Kedaton RT/RW 016/004
  - a. Desa/Kelurahan : Kapetakan
  - b. Kecamatan : Kapetakan
  - c. Kabupaten : Cirebon
4. Tahun berdiri : 2020
5. Masa Berlaku : 2026, tanggal 28 September
6. Penyelenggara Lembaga: Yayasan Tarbiyatul Mubtadiin
7. No. SK Penyelenggara : AHU.0005398.AH.01.04.Tahun 2016/tgl. 30-01-2016

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an (NSPQ)

4 0 2 2 3 2 0 9 0 0 6 4

Cirebon, 28 September 2021

a.n Menteri Agama

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Cirebon



H. Rosidi Rido



SK No. 955.73.tahun 2021